

	PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN AKIBAT LEDAKAN TABUNG GAS		
	No Dokumen 01/5.4.10/IPPP.A/AK.RSDS/2019	Revisi : 1	Hal : 1/1
SPO Pengamanan dan Penyelamatan Kecelakaan Akibat Ledakan Tabung Gas	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	 <p>Ditetapkan Direktur <u>Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001</p>	
Pengertian	Pengamanan dan Penyelamatan Kecelakaan Akibat Ledakan Tabung Gas adalah Tindakan Pengamanan dan penyelamatan orang dan barang terhadap kejadian Ledakan Tabung Gas dalam lingkungan Rumah Sakit		
Tujuan	Untuk memberikan tindakan pengamanan dan penyelamatan orang dan barang secara cepat, tepat dan terkoordinir		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Kapolri No Skep 126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Tupoksi dan Peranan Satpam b. Surat Keputusan Direktur RSUD Dokter Soedarso Nomor 57 Tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Instalasi Pengamanan, Perparkiran dan Pertamanan c. Peraturan Gubernur nomor 71 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Dokter Soedarso (Berita Daerah Prov. Kalimantan Barat Tahun 2008 nomor 71 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> I. TAHAP PERSIAPAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya informasi tentang kecelakaan akibat ledakan tabung gas yang terjadi dalam lingkungan Rumah Sakit b. Melakukan Konfirmasi atas informasi tersebut melalui analisis siapa, apa, bilamana, dimana, dan bagaimana informasi tersebut diterima c. Meneruskan informasi tersebut ke Atasan Langsung, IGD, Pemadam Kebakaran dan Perusahaan Gas (Pertamina) d. Meneruskan informasi ke Pihak Kepolisian bila dicurigai adanya Sabotase dan korban jiwa e. Menginformasikan rute evakuasi orang dan barang ketempat yang aman kepada anggota Satpam 2. Alat <ol style="list-style-type: none"> a. Tali pembatas / Karung Goni Basah b. Alat komunikasi yang terhubung dengan sesama anggota Satpam dan Pihak Kepolisian c. Alat pertahanan berupa pentungan / pisau / Senjata Api d. Borgol / lampu senter bila kejadian malam hari e. Alat Pelindung Diri (Masker, Sepatu Boot, Safety Helmet) f. Alat Pemadam Api Ringan g. Akses mobil pemadam kebakaran yang selalu lancer 3. Orang <ol style="list-style-type: none"> a. Siagakan anggota Satpam yang dinas saat itu b. Kenali korban, keluarganya dan saksi yang mengetahui kejadian 		



**PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KECELAKAAN
AKIBAT LEDAKAN TABUNG GAS**

No Dokumen
01/5.4.10/IPPP.A/AK.RSDS/2019

Revisi :

Hal : 1/2

SPO
Pengamanan dan
Penyelamatan
Kecelakaan
Akibat Ledakan
Tabung Gas

Tanggal Terbit

Januari 2019



Prosedur

- II. TAHAP PELAKSANAAN
 1. Tempat / Lokasi
 - a. Amankan dan pasang tali pembatas jangan merubah posisi barang di TKP
 - b. Catat posisi dan jumlah korban serta kerusakan yang terjadi
 2. Kronologis
 - a. Catat semua keterangan dari saksi dan orang yang mengetahui kejadian tersebut
 - b. Lakukan pengamanan dan penyelamatan korban yang masih hidup secepat mungkin
 - c. Amankan dan selamatkan barang-barang korban dan tenangkan keluarga korban
 - d. Tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungan dan cermati bila ada potensi untuk terjadi ledakan susulan dengan meletakkan karung goni basah pada tempat tertentu
 - e. Lakukan komunikasi dengan Pihak Kepolisian dan informasikan bila ada korban jiwa
 - f. Kawal dan antarkan korban luka ke IGD
 - g. Informasikan dengan Unit Kamar Mayat bila ada korban jiwa
 - h. Fasilitasi Pihak Kepolisian, Pemadam Kebakaran, PLN dalam menangani kecelakaan tersebut
- III. TAHAP EVALUASI
 1. Buat laporan atas kejadian Kecelakaan Ledakan Tabung Gas di buku laporan rutin
 2. Laporkan ke Atasan Langsung baik ada maupun tidak ada korban jiwa berikut perkiraan kerugian yang ditimbulkannya
 3. Koordinasikan dengan Pihak Kepolisian bila menyangkut korban jiwa dan luka-luka juga kemungkinan sabotase
 4. Koordinasikan dengan PLN dan Pihak Pemadam Kebakaran bila terjadi Kebakaran
 5. Buat Berita Acara dan Kronologis kejadian

Unit Terkait

1. Kepolisian (Polsek dan Polres)
2. Pemadam Kebakaran dan Unit Reaksi Cepat PLN
3. Media Massa
4. Seksi Humas Rumah Sakit
5. IPSRS dan ISPJ
6. IGD